BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) membawa manfaat finansial yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan dan ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba dan sesuai dengan syariah Islam. BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Peranan pemerintah juga mendorong masyarakat bersaing dalam sektor riil, memacu masyarakat untuk aktif dalam memajukan sektor riil. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai alat untuk memancing naluri kewirausahaan masyarakat sampai dengan kebijakan-kebijakan yang memihak pada bisnis UMKM, dengan harapan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah akan berkembang dengan pesat sehingga tercipta pemerataan ekonomi yang berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, bisnis UMKM diharapkan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan juga memiliki dampak pada tingkat pendapatan nasional. hampir lebih dari 90% masyarakat di Indonesia merupakan pebisnis Mikro Kecil dan Menengah.

Sebagai usaha dalam memajukan sektor riil, maka tak lepas dari lembaga keuangan syariah untuk ikut mengembangkannya. Peranan lembaga keuangan syariah (dalam konteks ini BMT) dalam sektor riil yakni dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan ancaman kerugian bagi lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal dengan istilah manajemen pembiayaan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pembiayaan adalah bagaimana mengelola penyaluran pembiayaan, mulai dari pembiayaan tersebut disalurkan sampai dengan pembiayaan dikembalikan.[1] Aktivitas manajemen pembiayaan dimulai dengan melakukan perencanaan pembiayaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga penyelesaian terhadap pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

---

[1] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hal 81
[2] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hal 2.

Jenis pembiayaan menurut tujuannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan, sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, pertanian maupun investasi .[3] Secara makro pembiayaan Murabahah memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat agar taraf hidup umat dapat meningkat, tersedianya dana bagi usaha agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas agar dapat meningkatkan daya produksi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.[4]

Dalam pembiayaan perbankan syariah ada banyak akad yang digunakan yaitu akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istisna', Salam, dan Qardh serta akad-akad pelengkap lainnya. Akan tetapi akad pembiayaan yang paling banyak diminati dan dominan adalah pembiayaan dengan akad Murabahah.

Pembiayaan akad Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah keuntungan.[5]

---

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dalam Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendekiawan, 2001) hal 160.
[4] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) hal 42.
[5] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT Raja Garfindo Persada, 2006) hal 113

Dalam memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad Murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.[6]

Sesuai data Statistik Perbankan Syariah OJK per januari 2018 pembiayaan Murabahah menempati posisi paling unggul di banding pembiayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Rasio pembiayaan perbankan syariah

per januari 2018 (Nominal dalam Miliar Rp)

No	Pembiayaan	Tahun 2018
		Januari
1.	Murabahah	149.299
2.	Mudharabah	15.821
3.	Musyarakah	98.825
4.	Qardh	6.317

[6] Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah* (Yogyakarta:UII Press, 2011) hal 65

5.	Istisna’	1.205
6.	Ijarah	9.164

Data Statistik Perbankan Syariah OJK [7]

Berdasarkan data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah telah menjadi pembiayaan idola dan yang paling mendominasi dengan jumlah nominal lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang lain, sehingga tepat jika pembiayaan Murabahah dikatakan pembiayaan dengan posisi paling unggul.

Salah satu BMT yang berfokus pada pembiayaan produktif usaha mikro kecil dan menengah adalah BMT Dinar Amanu. BMT Dinar Amanu merupakan BMT yang terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. BMT Dinar Amanu dipilih menjadi objek dikarenakan BMT Dinar Amanu merupakan satu-satunya BMT yang berada di Desa Panjerejo yang melayani pembiayaan untuk pelaku usaha dengan syarat mudah dan cepat. Selain itu pertumbuhan BMT Dinar Amanu dalam penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat menarik para nasabah untuk menjadi anggotanya.

Peneliti memilih BMT Dinar Amanu untuk dijadikan tempat penelitian karena meskipun sekarang ini banyak Koperasi syariah yang lebih besar dan lebih bersaing, BMT Dinar Amanu ini tetap eksis dan mempunyai banyak peminat, bukan hanya dari daerah Panjerejo Rejotangan saja, tetapi juga banyak dari daerah Karangrejo. Alasan selanjutnya peneliti memilih BMT Dinar Amanu yaitu:

[7] OJK, SPS Januari 2018, (online), (www.ojk.go.id, diakses 22 April 2019

a. Lokasi yang strategis, dekat jalan raya

b. Dekat dengan pasar Panjerejo

Tabel 1.2

Perkembangan Pendapatan Pembiayaan di BMT Dinar Amanu Tulungagung

Tahun	2017	2018	2019
Aset	2.159.270.400	2.109.470.000	2.114.683.500
Pembiayaan	1.660.036.500	1.630.367.100	1.649.041.600

Sumber: Data Perkembangan Tahunan BMT Dinar Amanu Tulungagung[8]

Tabel diatas menjelaskan bahwa BMT Dinar Amanu mengalami peningkatan jumlah total aset maupun pembiayaannya, maka BMT Dinar Amanu telah mengalami perkembangan dalam menyalurkan pembiayaannya kepada para anggota.

BMT Dinar Amanu merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang sudah menggunakan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan usaha mikro kecil. Hal ini dilakukan dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi yang berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Pembiayaan yang disalurkan BMT Dinar Amanu kepada pelaku UMKM diduga cukup mampu membantu dalam mengembangkan usaha mereka.

[8] Laporan Perkembangan KSPPS BMT Dinar Amanu Pertahun

Akan tetapi di BMT Dinar Amanu penentuan pemberian pembiayaan didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak BMT dan nasabah. Adapun jangka waktu pengembalian angsuran pembiayaan juga mempengaruhi nasabah dalam menentukan pengambilan pembiayaan. Jangka waktu adalah term yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.[9]

Menurut Kasmir dalam menentukan pendapatan pedagang atau pengusaha dibutuhkan beberapa faktor diantaranya minat pengusaha, modal, waktu yang pasti, keuntungan, pengalaman berdagang, lingkungan, tenaga kerja, dan pendidikan.[10] Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan tidak hanya timbul karena faktor jumlah pemberian modal dan jangka waktu tetapi juga dari faktor minat pengusaha, lingkungan, tenaga kerja dan pendidikan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Jumlah Pinjaman dan Jangka Waktu Pembiayaan**

---

[9] https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempodiakses pada tgl 22 April 2019 pada pukul 21.07
[10] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 57

Murabahah Terhadap Pendapatan Rata-Rata Pengusaha Mikro Anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai pendapatan rata-rata perbulan pengusaha mikro berdasarkan berapa besar jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan murabahah seorang anggota meminjam di BMT Dinar Amanu Tulungagung.
2. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pada beberapa anggota yang memiliki usaha toko kelontong.
3. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan maka peneliti hanya menyoroti jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pinjaman pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung?

2. Apakah jangka waktu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung?
3. Apakah jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah pinjaman pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh jangka waktu terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai pengaruh jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Dapat memberi kontribusi pada BMT Dinar Amanu Tulungagung dalam meningkatkan jumlah anggota.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang dalam penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Manajemen Pembiayaan

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan.[11] Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank (lembaga keuangan) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[12]

b. Jumlah pinjaman

Jumlah pembiayaan adalah sejumlah uang atau tagihan kepada seseorang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam serta diwajibkan untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah ditetapkan.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata "ribh" (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.[13]

---

[11] Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan*. BPFE. Yogyakarta:2002 hlm 99

[12] Rachmad Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, ALFABETA. Bandung: 2003 hlm 3

[13] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:dari teori praktek*.....hlm 97

d. Jangka waktu pembiayaan merupakan batas waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan ia harus mengembalikan pembiayaan atau modal yang diterimanya.[14]

e. BMT

Baitul Mal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpandu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[15]

f. Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.[16]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini maka peneliti mengemukakan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

---

[14] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*....., hal 16.
[15] PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpandu*, PINBUK, Jakarta, hlm. 1
[16] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 47

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya terdapat sub bab. Sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori manajemen pembiayaan, teori BMT, teori jumlah pembiayaan, teori pembiayaan murabahah, teori jangka waktu, teori pendapatan, teori hubungan antara jumlah pinjaman pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata UMK, teori hubungan antara jangka waktu terhadap pendapatan rata-rata UMK, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling penelitian, definisi konsep dan operasional, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi pengujian hipotesis beserta deskripsi data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.